p-ISSN 2686-5432 e-ISSN 2686-5440

Volume: 4, Number: 1, (2022), Maret: 1 - 10 https://jurnal.darmaa.gung.ac.id/index.php/retentum

ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN KARO (STUDI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARO)

Herlianna Malau ^{1),} Syawal Amry Siregar ^{2),} Jaminuddin Marbun ³⁾ Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: herlianna512@gmail.com ^{1),} Syawalsiregar59@gmail.com ^{2),} aminuddinmarbun@yahoo.co.id ³⁾

History:

Received: 11 November 2019 Revised: 12 Januari 2022 Accepted: 15 Februari 2022 Published: 10 Maret 2022 Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

@⊕⊕

Abstract

The formulation of the research problem is how the role of the DPRD Secretariat in supporting the implementation of DPRD functions in Karo Regency, what are the obstacles in implementing the DPRD Secretariat's role in supporting the implementation of DPRD functions in Karo Regency, how policies are carried out to overcome obstacles in implementing the DPRD Secretariat's role in supporting implementation of DPRD functions in Karo Regency. The theory used in this research is the rule of law theory, supervision theory and effectiveness theory. The specification of this research is legal research that uses sociological normative legal research with the socio-legal approach. Collecting data using interview techniques. The results show that the DPRD Secretariat has a role in supporting the implementation of DPRD functions in Karo Regency, but the efforts made by the Karo Regency DPRD Secretariat are still not optimal in supporting the implementation of DPRD functions in Karo Regency. The obstacles faced in carrying out the role of the DPRD secretariat are that it is often difficult to provide experts with special or specific skills, there are often problems in coordination with local government officials in holding meetings, the disbursement of the budget for the DPRD secretariat is often late so that it hampers the operations of the DPRD Secretariat, and there are still many members. DPRD who do not understand the role of the DPRD Secretariat. The policies needed to overcome obstacles in implementing the role of the DPRD Secretariat are the provision of experts with special or specific skills who are recruited openly and transparently, it is necessary to take the best approach with Regional Government Officials (executive parties), budget disbursement is carried out in a timely manner so that the implementation of tasks -The tasks of the DPRD can be completed according to a predetermined schedule and it is necessary to socialize the role of the DPRD Secretariat to DPRD members.

Keywords: Role, DPRD Secretariat, Support, Implementation of DPRD Functions

Abstrak

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Negara Hukum, Teori Pengawasan dan Teori Efektivitas. Spesifikasi penelitian ini yakni penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif sosiologi dengan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan socio-legal. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, namun upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo ini masih belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peran sekretariat DPRD adalah sering sulit menyediakan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik, sering terjadi kendala koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rapat, pencairan anggaran bagi sekretariat DPRD sering terlambat sehingga menghambat operasional Sekretariat DPRD, serta masih banyaknya anggota DPRD yang kurang memahami peran Sekretariat

ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN KARO (STUDI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARO)

Herlianna Malau ^{1),} Sy awal Amry Siregar ^{2),} Jaminuddin Marbun ³⁾

DPRD. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD adalah penyediaan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik yang direkrut secara terbuka dan transparan, perlu dilakukan pendekatan yang terbaik dengan Pejabat Pemerintah Daerah (pihak eksekutif), pencairan anggaran dilakukan secara tepat waktu agar pelaksanaan tugastugas DPRD dapat diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan perlu dilakukan sosialisasi tentang peran Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD.

Kata Kunci: Peran, Sekretariat DPRD, Mendukung, Pelaksanaan Fungsi DPRD

PENDAHULUAN

Lembaga legislatif di daerah disebut dengan DPRD. Dalam pengertiannya, DPRD adalah suatu lembaga perwakilan rakyat daerah. Adapun fungsi DPRD diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada Pasal 149 bahwa: DPRD dinyatakan kabupaten/kota mempunyai fungsi: Pembentukan a. kabupaten/kota, b. Anggaran, dan c. Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka untuk rakyat pada representasi daerah kabupaten/kota, dan dalam rangka melaksanakan fungsinya, **DPRD** kabupaten/kota berfungsi menjaring aspirasi masyarakat. Dari fungsi tersebut di atas ielas bahwa keberhasilan pembangunan daerah kemakmuran masyarakat sangat dipengaruhi oleh fungsi DPRD, karena dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan baik melaksanakan fungsinya tanpa didukung oleh pelaksanaan fungsi DPRD.

Dalam membantu tugas dan fungsi DPRD, dilakukan staf yang diperbantukan dalam menyelenggarakan fungsi dari administrasi, membantu rapat-rapat penyelenggaraan dari penyediaan dewan, juga pengkoordinasian dari tenaga ahli yang diperlukan oleh anggota DPRD. Staf merupakan PNS bekerja merupakan unsur pelayanan untuk DPRD, merupakan bagian sekretariat DPRD Kabupaten Karo.

Sekretariat DPRD dipimpin seorang Sekretaris DPRD secara teknis operasional yang berada dibawah juga bertanggung jawab ke Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, tugas pokok sekretariat **DPRD** yaitu menyelenggarakan administrasi keuangan, administrasi kesekretariatan, mendukung pelaksanaan dari tugas dan fungsi DPRD dan juga mengkoordinasikan dari tenaga ahli diperlukan oleh DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Banyak yang belum memahami peranan Sekretariat DPRD kesehariannya. Perlu diketahui bahwa Sekretariat memiliki tugas sangat berat untuk memberikan pelayanan pada seperti kepada pimpinan maupun anggota DPRD, meliputi kegiatan dari tata usaha, rapat dan risalah, hukum dan perundangundangan kegiatan humas juga publikasi. Belum maupun lagi memenuhi tuntutan para anggota DPRD yang tentunya berbeda orang akan berbeda tuntutan dan keinginan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Karo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo. Pada Pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD merupakan Herlianna Malau 1), Syawal Amry Siregar 2), Jaminuddin Marbun 3)

Sekretariat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Karo. Berdasarkan tujuan pembentukannya pada Pasal 2 huruf b dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten menyelenggarakan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan juga keuangan, yang mendukung pelaksanaan dari tugas dan fungsi pada DPRD Kabupaten, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak serta fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pada pelaksanaan tugas, peran staf Sekretariat DPRD belum mampu untuk melaksanakan tugas fungsinya secara baik yaitu menunjang fungsi DPRD tersebut, dimana masih ada staf yang masih kurang disiplin vaitu datang terlambat, adanya pegawai jarang untuk masuk kantor, pulang sebelum waktunya serta kontribusi staf untuk menunjang fungsi DPRD belum maksimal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap anggota DPRD menjalankan tugas fungsinya. Para staf juga masih ada yang lambat dalam melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan setiap bidang. **Bagian** melalui permasalahan keuangan administrasi dari keuangan, penyerapan dari anggaran pengelolaan kas tidak sesuai rencana kegiatan DPRD. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul: Aspek Yuridis Tentang Peran Sekretariat **Dalam** DPRD Pelaksanaan **Fungsi** Mendukung DPRD Kabupaten Karo (Studi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karo).

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sehingga rumusan masalahnya adalah:

- Bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo ?
- 2. Apa kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo?
- 3. Bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo?

Pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan negara. Menurut Ryaas Rasyid, Pemerintahan untuk memajukan kehidupan masyarakat (melalui pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan) hanya dapat dijalankan dan dicapai jika dalam sendiri berlangsung organisasinya mekanisme sistem manajemen yang efektif, efisien, dan inovatif.

Setiap organisasi tentunya memiliki struktur organisasinya, baik maupun Pemerintah organisasi swasta. Struktur organisasi memiliki peranan yang penting dalam usahausaha pelaksanaan berbagai kegiatan oleh pegawai dan pimpinan dalam mencapai tujuan rangka sudah ditentukan. Struktur organisasi adalah kerja sama dasar pembagian didalam organisasi. Struktur organisasi memiliki peranan penting

usaha-usaha pelaksanaan dalam berbagai kegiatan oleh pegawai dan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan ditentukan karena dalamnya mencakup struktur tata pembagian kerja, tata hubungan dari kerja antara kelompok orang pemegang posisi, yang bekerja sama yang secara tertentu dalam mencapai tujuan yang telah dicapai.

Pemerintah adalah sekelompok dari orang diberi suatu kekuasaan yang legal oleh masyarakat dalam melaksanakan pengaturan atas suatu interaksi terjadi dalam pergaulan masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan merupakan suatu penelitian kualitatif, yakni meneliti berdasarkan analisis pada suatu sikap dari masyarakat diberbagai aspeknya secara mendalam juga nilai dari informasi mengenai pada temuan yang tidak digantungkan untuk jumlah tertentu tetapi berdasarkan kenyataan dari gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Data yang digunakan adalah sekunder, sehingga data datanya dilakukan pengumpulan dengan mengumpulkan, kemudian mengkaji serta mengolah dengan sistematis dari bahan-bahan yang diperoleh secara kepustakaan juga dokumen-dokumen vang saling berkaitan. sekunder Data menyangkut primer, sekunder juga tersier diperoleh berdasarkan bahan pustaka yang memperhatikan prinsip dari pemutakhiran maupun relevansi.

Penelitian ini membuat suatu perhatian untuk data-data sekunder, sehingga pengumpulan datanya ditempuh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data sekunder diperoleh hasil menurut suatu penelitian kemudian disusun dengan baik secara deskriptif, sistematis dan logis, kemudian dinyatakan dengan pihak terkait penyajian secara lisan maupun secara tertulis, yang terkait bahan hukum sekunder digunakan metode deduktif dan induktif yang berdasarkan hukum pidana maupun perundang-undangan, disamping itu berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam menjawab masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu:

Sekretariat Dalam DPRD Mendukung Pelaksanaan **Fungsi DPRD di Kabupaten Karo**Sekretariat mempunyai peran pelaksanaan kegiatan mendukung para anggota dewan. Tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD sangat penting mengingat anggota dewan tidak dapat melaksanakan fungsinya tanpa adanya dukungan administrasi dan keuangan dari Pemerintah daerah. Secara lebih rinci dinyatakan bahwa sekretariat DPRD dalam melakukan tugas melaksanakan fungsi: Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, juga

Herlianna Malau ^{1),} Sy awal Amry Siregar ^{2),} Jaminuddin Marbun ³⁾

penyediaan dan pengoordinasian dari tenaga ahli diperlukan oleh DPRD.

Administrasi kesekretariatan penting **DPRD** sangat untuk mendukung aktivitas para anggota DPRD hal ini tentunya juga dalam mendukung pelaksanaan fungsi Pembentukan dari Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan DPRD, dilaksanakan vang dengan melaksanakan administrasi berupa daftar hadir anggota dewan, jadwal kegiatan DPRD, surat menyurat, serta dalam pengartipan dokumendokumen penting yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi DPRD, Penyiapan Dokumen/Data dan Materi yang berhubungan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah maupun data dan materi untuk rapat-rapat tentang anggaran dan pengawan DPRD.

Dukungan administrasi yang diberikan oleh sekretariat DPRD tidak terbatas hanya pada penyediaan daftar hadir anggota dewan dan mengelola surat-surat masuk dan keluar dari kantor DPRD, tetapi juga membuat daftar kegiatan yang akan dilakukan oleh para anggota dewan baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Dukungan administrasi pada saat anggota DPRD berada di luar kantor juga diberikan dengan melakukan pendampingan terhadap setiap **DPRD** anggota yang hendak berkunjung ke daerah lain di wilayah kerjanya. Sekretariat DPRD dalam hal **Bagian** Persidangan ini Perundang-Undangan bertugas dalam memfasilitasi materi dan administrasi sidang/rapat DPRD baik untuk rapatrapat anggaran maupun pembahasan rancangan peraturan daerah atau rapat-rapat pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan

pemerinathan daerah, menyusun/menyiapkan rencana dan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD.

Dukungan terhadap fungsi DPRD dilakukan dengan mengelola keuangan secara lebih baik. keuangan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi keuangan melakukan perencanaan setelah berkoordinasi dengan para DPRD, sehingga anggota rencana **DPRD** kegiatan anggota dapat disesuaikan dengan ketersediaan Selanjutnya anggota anggaran. Sekretariat DPRD juga melakukan pembayaran terhadap semua tagihan yang timbul dari penggunaan barang dan jasa oleh anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsinya.

Pelaksanaan rapat-rapat DPRD, sekretariat DPRD memfasilitasi rapat menyediakan dengan dan menyampaikan undangan kepada para pihak yang berhubungan dengan rapat, kemudian juga melakukan koordinasi untuk menyampaikan mengenai pentingnya rapat yang akan dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan rapat DPRD, Sekretariat DPRD juga menyediakan materi rapat, membuat DPRD risalah/rapat dan mendokumentasikan kegiatan persidangan/rapat tersebut.

Sekretariat **DPRD** juga memberikan peran terhadap pelaksanaan fungsi DPRD dengan cara mendukung pencarian terhadap berbagai tenaga ahli diperlukan oleh para anggota DPRD, sesuai dengan bidang keahlian yang dimaksud atau yang dibutuhkan. Sekretariat DPRD bertugas mencari tenaga ahli yang dimaksud, kemudian mengundang dan mengkoordinasikan kehadirannya di kantor DPRD sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun undangan

Herlianna Malau ^{1),} Syawal Amry Siregar ^{2),} Jaminuddin Marbun ³⁾

yang dimaksud tidak terbatas hanya menyampaikan undangan, harus tetapi juga menjelaskan mengenai untuk hal yang bagaimana keahlian yang dibutuhkan dari tenaga ahli yang diundang, dengan tujuan agar tenaga ahli yang dimaksud dapat mempersiapkan diri sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan oleh anggota DPRD. Karena dengan adanya persiapan diri oleh tenaga ahli yang diundang maka diharapkan tujuan mengundang tenaga menjadi lebih tepat sasaran, sehingga sekretariat DPRD harus dapat secara jelas menyampaikan maksud tujuan dari pengundangan terhadap tenaga ahli oleh anggota DPRD.

Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Karo

Tugas fungsi dan dari sangat penting Sekretariat DPRD karena anggota DPRD tidak dapat melaksanakan fungsinya tanpa adanya dukungan administrasi dan keuangan dukungan fasilitas serta lainnya. Tetapi sampai saat ini peran sekretariat DPRD Kabupaten Karo belum sepenuhnya masih dapat terlaksana baik sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung kegiatan DPRD. Hal ini terlihat dari masih adanya keluhan dari para anggota DPRD mengenai kurangnya dukungan dari Sekretariat DPRD terhadap kegiatan anggota DPRD. Peran sekretariat DPRD belum dapat dilaksanakan secara maksimum untuk mendukung fungsi DPRD disebabkan adanya berbagai kendala meliputi: kesulitan menyediakan tenaga koordinasi ahli, kendala

dengan pejabat Pemerintah daerah, pencairan anggaran sering terlambat, adanya anggota DPRD yang masih kurang memahami peran sekretariat DPRD.

Salah kendala yang dihadapi dalam mendukung kegiatan DPRD adalah sering terjadi kesulitan dalam penyediaan tenaga ahli dibutuhkan oleh anggota DPRD. Kesulitan yang dimaksud mungkin terjadi karena **DPRD** anggota menetapkan persyaratan atau karakteristik tenaga ahli dibutuhkan, atau mungkin juga karena tenaga ahli yang dibutuhkan adalah keahlian yang spesifik sehingga sangat sulit untuk dicari dari dalam sumber daerah, sehingga terdapat kemungkinan harus dicari dari sumber luar daerah. kesulitan penyediaan tenaga ahli juga mungkin karena tenaga ahli yang terjadi dimaksud agak sulit dihadapi atau diundang dengan berbagai alasan, sehingga koordinasi dengan tenaga ahli yang dimaksud menjadi rumit atau bahkan mungkin gagal sama sekali. Disamping itu Penyediaan Tenaga Ahli harus memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan agar tenaga ahli tersebut dapat menguasai seluruh tugas dan fungsi dari DPRD dapat memberikan sehingga pelayanan yang baik dalam membantu tugas-tugas DPRD.

Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rapat DPRD dengan melibatkan pihak eksternal terutama dengan pejabat Pemerintah marupakan bagian yang sulit, karena pejabat Pemerintah biasanya memiliki jadwal yang padat, dan sering juga terjadi pejabat yang dimaksud kurang berniat untuk menghadiri rapat yang dimaksud. Setiap pelaksanaan rapat dengan pejabat Pemerintah biasanya

Herlianna Malau 1), Syawal Amry Siregar 2), Jaminuddin Marbun 3)

harus didahului dengan koordinasi mengenai waktu pelaksanaan rapat, agar pelaksanaan rapat benar-benar sukses dengan kehadiran pejabat Pemerintah yang diundang. Kendala koordinasi akan semakin nyata terjadi jika rapat harus melibatkan kepala daerah. karena tarik-menarik kepentingan atas pelaksanaan rapat tersebut akan menjadi sangat tinggi, disertai dengan ketatnya yang protokol kepala daerah.

Kendala anggaran belum cair sering dialami oleh sekretariat DPRD, padahal anggaran tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional, karena pada dasarnya setiap mata anggaran telah disusun secara ketat dalam arti tanpa adanya kelebihan dana dari anggaran sebelumnya. Salah satu penyebab keterlambatan anggaran disebabkan karena adanya sistem baru dalam pengelolaan keuangan daerah dalam termasuk penatausahaan keuangannya dimana saat ini Kabupaten Karo telah menggunakan sistem aplikasi baru yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) namun dalam prakteknya aplikasi tersebut belum sempurna dan sumber daya manuasia yang menggunakan aplikasi tersebut juga masih rendah.

Sekretariat Peran DPRD seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimum oleh para Anggota DPRD untuk mendukung fungsinya sebagai DPRD, anggota vaitu untuk mendukung kegiatannya sehari-hari terhadap masyarakat. Tetapi jika anggota dewan tersebut kurang memahami peran sekretariat dewan, anggota dewan yang bersangkutan dapat hanya memanfaatkan sekretariat peran secara terbatas. Fakta menunjukkan bahwa masih terdapat Anggota DPRD yang kurang memahami sepenuhnya fungsi sekretariat DPRD, khususnya para anggota yang masih relatif baru pertama kali menjadi anggota DPRD. Hal yang berbeda terjadi dengan anggota DPRD yang telah menjabat selama beberapa periode, karena sudah lebih memahami peran Sekretariat DPRD.

Kebijakan yang Diperlukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Karo

Untuk mengatasi seringnya kesulitan dalam penyediaan tenaga ahli, maka Sekretariat DPRD dalam merekrut tenaga ahli diperlukan oleh DPRD dilakukan secara terbuka dan berdasarkan transparan kemampuan dengan kriteria tertentu dengan standar minimum pendidikan strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5(lima) tahun, ataupun penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh **DPRD** melaui kerjasama dengan universitas atau Perguruan Tinggi maupun diumumkan melalui media sosial atau surat kabar. Penyediaan Tenaga Ahli didukung juga perlu dengan Peraturan Bupati Karo tentang Kompensasi Tenaga Ahli di DPRD, hal ini untuk mendukung Tenaga Ahli dibutuhkan adalah orang-orang yang profesional di bidang sedangkan rincian tugas yang terkait dengan dukungan keahlian tersebut antara lain: Mengolah dan menelaah masalah-masalah di bidang legislasi, pengawasan yang anggaran dan disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari Anggota maupun Fraksi dalam bentuk informasi dan Herlianna Malau ^{1),} Sy awal Amry Siregar ^{2),} Jaminuddin Marbun ³⁾

data ataupun analisis, Tenaga Ahli harus mampu memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan-permasalahan vang mendapat perhatian DPRD baik diminta ataupun tidak, Tenaga Ahli harus mampu memberikan bantuan kepada Anggota dan Fraksi di DPRD dalam penyiapan bahanbahan untuk keperluan kunjungan kerja, penyerapan aspirasi lain-lain beserta dan mampu mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD.

Untuk mengatasi masalah koordinasi dengan Pejabat Pemerintah maka sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih baik dengan pejabat pemerintah yang akan diundang dalam rapat membentuk komunikasi/tukar menukar informasi antara lain : Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dilakukan dengan menjelaskan pentingnya materi ataupun muatan protokoler melalui kepala rapat daerah maupun secara langsung kepada pejabat daerah yang diundang rapat-rapat dalam diselenggarakan di DPRD, Petugas yang diminta berkoordinasi dengan Pejabat Pemerintah yang akan diundang dalam rapat DPRD harus menyampaikan berupaya pesan pentingnya muatan isi rapat melalui pendekatan dan komunikasi yang baik menghadirkan seghingga dapat Kepala Daerah pada saat rapat dilaksanakan, Penguatan fungsi humas Sekretariat **DPRD** dalam menyampaikan pentingnya materi dan muatan rapat yang akan dilaksanakan melalui Protokler Pemerintah Daerah, mengadakan pertemuan singkat dan seperti coffee ringan morning,

membentuk grup WhatsApp yang memuat informasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak serta membangun kerjasama yang baik sehingga terwujudnya harmonisasi dalam mengambil kebijakan di Kabupaten Karo.

Untuk mengatasi kurangnya pemahaman Anggota DPRD terhadap peran Sekretariat DPRD, maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap para anggota DPRD, khususnya terhadap anggota DPRD yang masih pertama kali menjabat sebagai anggota dewan. Mereka perlu diberi pemahaman yang lebih baik dan lebih luas mengenai sekretariat **DPRD** serta peran keseluruhan mengenai kantor DPRD, pada dasarnya para staff petugas sekretariat **DPRD** lebih mengetahui keseluruhan kantor DPRD dibanding dengan Anggota DPRD, terlebih pada dasarnya anggota Dewan tidak setiap hari berada di DPRD. Melalui Kantor kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan mengenal Anggota Dewan baru yang setiap hari Sekretariat DPRD akan memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD dan juga penetapan Pimpinan dan Fraksi-Fraksi DPRD dapat segera terbentuk agar kegiatan dewan yang bisa segera dilaksanakan. baru Sosialisasi tersebut juga bertujuan menyampaikan **SOTK** untuk Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD yang baru selain itu juga dapat disosialisasikan hak dan kewajiban anggota dewan serta gambaran umum akan dilaksanakan anggota vang DPRD.

SIMPULAN Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV maka Herlianna Malau 1), Syawal Amry Siregar 2), Jaminuddin Marbun 3)

dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- 1. Sekretariat DPRD Kabupaten Karo dalam mendukung berperan pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Karo, peranan yang ditunjukkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karo meliputi peran administrasi yaitu merencanakan dan melaksanakan agenda kegiatan DPRD yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan DPRD, peran koordinasi hubungannya dengan pembahasan agenda DPRD dalam penetapan Daerah Peraturan pelaksanaan agenda pemerintahan menjadi yang perhatian masyarakat, dalam peran mendukung administrasi keuangan melalui perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan dengan bekoordinasi dengan pimpinan dan anggota dari DPRD beserta menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD mendukung pelaksanaan untuk tugas dan fungsi DPŘD.
- 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran sekretariat DPRD adalah: sering sulit menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan terutama jika tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik, sering terjadi kendala koordinasi dengan pejabat Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rapat, pencairan anggaran bagi Sekretariat DPRD terlambat sering sehingga menghambat operasional Sekretariat DPRD, serta masih ada anggota dewan yang kurang memahami peran dari sekretariat DPRD.

3. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Sekretariat peran DPRD adalah: Penyediaan Tenaga Ahli yang direkrut secara terbuka, transparan dan berdasarkan kriteria tertentu sehingga penyediaan tenaga ahli menjadi lebih mudah dan cepat, perlu dilakukan pendekatan yang baik dengan Pejabat Pemerintah yang akan diundang dalam rapat dan membentuk komunikasi/tukarmenukar informasi sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara Pejabat Pemerintah Daerah dengan Lembaga DPRD, pencairan anggaran oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karo sebaiknya dilakukan secara tepat waktu agar pelaksanaan tugas-tugas dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan perlunya dilakukan sosialisasi mengenai peran Sekretariat DPRD kepada para anggota DPRD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan maka saran penulis sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Karo harus lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi Pembentukan dari Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan DPRD . Untuk mendukung hal tersebut maka SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten karo harus dibekali kemampuan teknis secara merata sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai pelatihan baik bimbingan mengikuti maupun diklat-diklat keterampilan baik dalam pengelolaan keuangan kesekretariatan secara maupun terencana seiring dengan

- dinamisasi regulasi yang sering terjadi.
- 2. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara Sekretariat DPRD dan dengan pihak DPRD di dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi masing-masing. Demikian juga koordinasi lebih baik dengan pihak Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaan tugas administrasi kesekretariatan serta keuangan dapat berjalan dengan lancar.
- 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Karo harus lebih memperhatikan kinerja dan semangat kerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Karo meningkatkan ketersediaan dan prasarana serta sarana pengembangan kelembagaan untuk pemantapan pelaksanaan pelayanan tugas dan kepada Pimpinan maupun Anggota DPRD untuk mendukung pelaksanaan dari tugas dan fungsi oleh DPRD.

DAFTAR PUSTAKA Buku:

- Handayaningrat, Soewarni, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, 2016, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, 2012, Yogyakarta.
- Syarifin, Pipin, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bani Quraisy, 2015, Bandung.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomo 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
- Peraturan Bupati Karo Nomor 35
 Tahun 2016 Tentang
 Kedudukan, Susunan
 Organisasi, Tugas dan Fungsi
 serta Tata Kerja Perangkat
 Daerah.
- Peraturan Bupati Karo No. 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.

Jurnal:

Z., Baby Adhelia, Pelaksanaan fungsi
Pengawasan DPRD Kota
Tanjungpinang Studi tentang
Pengawasan Pembangunan
Gedung Kantor Pemerintahan 5
Lantai, Jurnal Ilmu Hukum
Volume 6 No. 1 Januari-April
2014.